



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SINGKAWANG
2023 - 2026



PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Perumahan Sinka Permai Kel.Sungai Bulan
Kec.Singkawang Utara
Kota Singkawang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat tersusun sesuai dengan rencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas Renstra ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang ini kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023.

Singkawang, 24 Februari 2022

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Singkawang



AWKANG EKO YUDIO PURNOMO, ST

Penata Tk. I

NIP. 19790213 200604 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	12
2.1.1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan.....	13
2.1.2. Tugas dan Fungsi Kepala Pelaksana.....	13
2.1.3. Tugas dan Fungsi Sekretaris.....	15
2.1.4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.....	16
2.1.5. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.....	16
2.1.6. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	17
2.2 Sumber Daya.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	22
2.3.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....	23
2.3.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.....	24
2.3.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	29
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal.....	29
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal.....	30



2.4.3. Faktor Kunci Keberhasilan.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	35
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Singkawang.....	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	45
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	45
3.3.2. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Barat.....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	52
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN.....	64
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	64
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	64
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	66
5.1 Strategi.....	66
5.2 Arah Kebijakan.....	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	83
BAB VIII PENUTUP.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	18
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Umum Milik BPBD Kota Singkawang Berdasarkan Jenis dan Jumlah Barang.....	20
Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana Umum Milik BPBD Kota Singkawang yang Bersumber dari Hibah BNPB.....	21
Tabel 2.4 Aspek Pelayanan Umum dalam Penanggulangan Bencana Kota Singkawang Tahun 2020-2021.....	22
Tabel 2.5 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2018-2022.....	25
Tabel 2.6 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2018-2022.....	26
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.....	28
Tabel 4.1 Tujuan dan Saran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Badan Penanggulangan Daerah Kota Singkawang.....	67
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	68
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023-2026.....	74
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Singkawang menjadi salah satu Kab/Kota di Indonesia yang pada Tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang, dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 ditataran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD. RPD yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang merupakan desain kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja. Dalam Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh komponen (unsur



pimpinan dan staf), dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, diperlukan berbagai upaya antara lain : penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja, penyempurnaan sistem, peningkatan intensitas koordinasi dan sosialisasi dalam rangka memacu kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanggap bencana.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusun Rancangan awal Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD). Rancangan awal Renstra yang telah



tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan dengan Perkada.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4119) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3);



26. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2014 Nomor 1);
28. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 20);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi penanganan kebencanaan selama 3 (tiga) tahun kedepan guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 2023 – 2026;
2. Sebagai pedoman pokok dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;



3. Terbentuknya penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang tersinkronisasi pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan kontinyu.

Adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan urusan penanggulangan kebencanaan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanggulangan kebencanaan kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
4. Membangun sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :



MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SINGKAWANG

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3) serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 20).

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Singkawang menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;



- b) Penetapan sasaran strategis bidang penanggulangan bencana daerah;
- c) Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang penanggulangan bencana daerah;
- d) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Walikota. Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tugas dan Fungsi Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari, bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yaitu :

1. Prabencana yang meliputi :
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
2. Saat tanggap darurat yang meliputi :
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3. Pascabencana yang meliputi :
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengordinasian yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. Pelaksanaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring, dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan asset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dilingkungan Badan.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja bidang umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset;
- b. menyelenggarakan kegiatan bidang umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
- f. melaksanakan tugas lain bidang umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengolah dan Menyusun bahan perumusakn kebijakan, melaksanakan kegiatan dan Menyusun laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;



- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ; dan
- e. Melaksanakan tugas lain bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

Kepala Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menyelenggarakan kegiatan bidang kedaruratan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.;



Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;


Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 20 Tahun 2021 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang terdiri atas:

- a. Kepala Badan
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. Kepala Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang

Gambar 2.1





2.2 SUMBER DAYA

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan organisasi dapat tercapai apabila organisasi tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dalam bidangnya masing-masing, sehingga dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang berjumlah 12 orang, yang apabila dilihat dari tingkat pendidikan yaitu, S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 1 orang, Sarjana Terapan/ D IV berjumlah 1 orang, Sarjana Muda / DIII berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 8 orang dengan berbagai disiplin ilmu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.I
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan									
		SMU		D3		D4		S1		S2	
		LK	P	LK	P	LK	P	LK	P	LK	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kepala Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Jumlah		7	1	-	1	1	-	1	-	-	1

Sumber : Sekretariat BPBD, 31 Desember 2021



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang memiliki jumlah personil sebanyak 12 orang pegawai (PNS) menurut jenjang kepangkatan maupun golongan, sebagai berikut :

<input checked="" type="checkbox"/> Pembina Utama Muda	IV/c =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Pembina Tk.I	IV/b =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Pembina	IV/a =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Penata Tk. I	III/d =	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Penata	III/c =	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Penata Muda Tk.I	III/b =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Penata Muda	III/a =	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Pengatur Tk.I	II/d =	6 Orang
<input checked="" type="checkbox"/> Pengatur Muda Tk. I	II/b =	1 Orang

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia BPBD Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :



Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana umum Milik BPBD Kota Singkawang
Berdasarkan Jenis dan Jumlah Barang

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA DALAM RIBUAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH	0	-	
			TANAH	0	-	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	226	3.437.303.739,00	
		02	a. ALAT -ALAT BESAR	0	-	
		03	b. ALAT -ALAT ANGKUTAN	22	2.332.842.880,00	
		04	c. ALAT -ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	-	
		05	d. ALAT - ALAT PERTANIAN / PETERNAKAN	2	12.960.000,00	
		06	e. ALAT -ALAT KANTOR DAN RUMAH	130	903.185.887,00	
		07	f. ALAT -ALAT STUDIO DAN ALAT	72	163.314.972,00	
		08	g. ALAT -ALAT KEDOKTERAN	0	-	
		09	h. ALAT -ALAT LABORATORIUM	0	-	
		10	i. ALAT -ALAT KEAMANAN	0	-	
		11	j. PERALATAN SENAM	1	25.000.000,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	1.080.296.000,00	
		11	a. BANGUNAN GEDUNG	1	11.500.000,00	
		12	b. BANGUNAN MONUMEN	1	1.068.796.000,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	8	6.136.353.145,00	
		13	a. JALAN DAN JEMBATAN	3	2.521.258.503,00	
		14	b. BANGUNAN AIR/ IRIGASI	3	3.586.389.642,00	
		15	c. INSTALASI	1	27.255.000,00	
		16	d. JARINGAN	1	1.450.000,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	10	1.446.500,00	
		17	a. BUKU PERPUSTAKAAN	10	1.446.500,00	
		18	b. BARANG BERCORAK KESENIAN /	0	-	
		19	c. HEWAN TERNAK DAN TUMBUHAN	0	-	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	-	
			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	-	
TOTAL				246	10.655.399.384,00	

Sumber : BPBD 2021

Sementara untuk Daftar Sarana dan Prasarana Kondisi Tertentu di BPBD Kota Singkawang adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana Milik BPBD Kota Singkawang yang bersumber dari Hibah BNPB

No Urut	Nomor			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Jenis/ cara perolehan barang	Tahun Perolehan	Ukuran, Besaran/ Konstruksi (P.S.D)	Setoran	Keadaan Barang (B/KS/RB)	JUMLAH		Keterangan
	Kode Barang	Nomor Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis No. Mesin	Barang							Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1.3.2.02.01.03.002	0001	Mobil Tempel Air	MITSHUBISHI	MHMPE74FSKX209323	Besi	AFBN	2019	3908 cc	unit	Baik	1	Rp 431.200.000	Hibah BNPB	
2	1.3.2.02.01.03.002	0001	Pick Up	Isumi Single Blower	1600-KDR-00007	Besi	AFBD	2016	2.499 cc	unit	Baik	1	Rp 191.713.665	Belanja Modal	
3	1.3.2.02.01.04.001	0001-0002	Sepeda Motor Kawasaki D-Trail New	Kawasaki D-Tracker New	20918/26466, 20976/26186	Campuran	AFBD	2017	150 cc	unit	Baik	2	Rp 66.700.000	Belanja Modal	
4	1.3.2.02.01.04.001	0001-0002	Sepeda Motor Kawasaki D-Trail	Kawasaki KLX 150 S	MH4LX150GGJP21291	Campuran	AFBN	2016	150 cc	unit	Baik	2	Rp 61.443.800	Hibah BNPB	
5	1.3.2.02.01.04.001	0001-0002	Sepeda Motor Kawasaki D-Trail	Kawasaki KLX 150S	LX150CEPB8618/LX150CEPB9146	Campuran	AFBN	2012	150cc	Unit	Baik	2	Rp 53.747.000	Hibah BNPB	
6	1.3.2.02.03.01.009	0001-0002	Lain-Lain (Mesin Perahu 9,8 PK)	Tobatsu	-	Besi	AFBN	2013	-	unit	Baik	2	Rp 43.758.000	Hibah BNPB	
7	1.3.2.02.03.01.009	0001	Lain-Lain (Mesin Perahu Karet Kapasitas 40 PK)	Mercury	-	Campuran	AFBN	2012	-	unit	Baik	1	Rp 78.400.300	Hibah BNPB	
8	1.3.2.02.03.01.009	0001	Perahu Karet Ukuran 8 Orang	Lokal	-	Karet	AFBN	2012	-	Buah	Baik	1	Rp 180.561.315	Hibah BNPB	
9	1.3.2.02.03.01.009	0001	Lain-Lain (Perahu Lipat)	Fortabote	-	Campuran	BNPB	2017	4,28m	Unit	Baik	1	Rp 134.200.000	Hibah BNPB	
10	1.3.2.02.03.01.009	0001	Lain-Lain (Perahu Lipat)	Fortabote	-	Campuran	BNPB	2017	3,85m	Unit	Baik	1	Rp 118.800.000	Hibah BNPB	
11	1.3.2.02.03.01.009	0001-0002	Lain-Lain (Perahu Polihistikapel)	-	-	Viber	AFBN	2012	-	Buah	Baik	2	Rp 255.860.000	Hibah BNPB	
12	1.3.2.04.01.01.013	0001	Chain Saw	Sihai	-	Campuran	AFBD	2018	-	Set	Baik	1	Rp 7.200.000	Belanja Modal	
13	1.3.2.05.02.06.078	0001	Flexible Tank 1500 galon	-	-	Stal	AFBN	2016	5.6771	Unit	Baik	1	Rp 54.450.000	Hibah BNPB	
14	1.3.2.05.02.06.078	0001-0002	Pompa Air	Robin EY20-3D	-	Besi	AFBD	2014	-	buah	Baik	2	Rp 9.900.000	Hibah BNPB	
15	1.3.2.05.02.06.078	0001-0002	Mesin Pompa Air	-	-	Besi	BNPB	2016	-	unit	Baik	2	Rp 13.310.000	Belanja Modal	
16	1.3.2.05.02.06.078	0001-0002	Alat Pemadam Portabel	PROTECT	-	Besi	AFBD	2014	-	buah	Baik	2	Rp 1.900.000	Belanja Modal	
17	1.3.2.05.02.07.001	0001-0005	Tabung Pemadam Kebakaran (Apar)	Power Guard	-	Besi	AFBD	2018	5 Kg	Buah	Baik	5	Rp 3.100.000	Hibah BNPB	
18	1.3.2.05.02.06.078	0001	Mesin Pompa Sedot/Isi Utama	-	-	Besi	BNPB	2016	-	unit	Baik	1	Rp 364.430.000	Hibah BNPB	
19	1.3.2.05.02.06.078	0001	Mesin Pompa Sedot/Isi Menengah	-	-	Besi	BNPB	2017	-	unit	Baik	1	Rp 313.500.000	Hibah BNPB	
20	1.3.2.05.02.06.078	0001-0002	Mesin Pemadam	HONDA GX-270	-	BESI	AFBD	2015	-	unit	Baik	2	Rp 162.400.000	Belanja Modal	
21	1.3.2.05.02.07.017	0001-00021	Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran, Selang Padam, Hose, Paralon, Lain-lain Alat Pemadam	-	-	Campuran	AFBD	2015	-	buah	Baik	21	Rp 62.937.000	Belanja Modal	
25	1.3.2.05.02.06.001	0001	Lain-Lain (SSB Radio)	ICOM	-	Besi	AFBN	2012	-	unit	Baik	1	Rp 22.863.500	Hibah BNPB	
26	1.3.2.05.02.06.001	0001	Lain-Lain (RIG Radio)	ICOM	-	Besi	AFBN	2012	-	unit	Baik	1	Rp 6.473.500	Hibah BNPB	
			Jumlah										Rp 2.694.241.080		

Sumber : BPBD 2021



2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di BPBD Kota Singkawang merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan terhadap urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam lingkup penanggulangan pada saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penjelasan berikut ini.

a. Penanggulangan Bencana

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Penanggulangan Bencana Kota Singkawang selama periode 2020-2021 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Aspek Pelayanan Umum dalam penanggulangan Bencana Kota Singkawang Tahun 2020-2021

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan informasirawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	70%	85,23%
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	82,38%
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	50%

Sumber : BPBD 2021



Kinerja kegiatan penanggulangan bencana maupun penyediaan Sarana penanggulangan bencana yang ada di Kota Singkawang sudah hampir maksimal. Oleh karena itu penanganan dan pencegahan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta terkoordinasi.

Adapun aspek pelayanan umum di BPBD Kota Singkawang adalah terselenggaranya penanggulangan bencana pada prabencana, tanggap bencana dan pasca bencana. Tingkat capaian kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di BPBD Kota Singkawang merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan terhadap urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam lingkup penanggulangan pada saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penjelasan berikut ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung),



kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas diantaranya *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

2.3.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas diantaranya *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

2.3.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas diantaranya *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian*



Pencapaian target indikator kinerja untuk setiap tahun yang direncanakan dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasn
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformaasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	$\frac{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat Yang Dilatih}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat Pada PRB}} \times 100 \%$
3.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	$\frac{\text{Jumlah Bencana Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Bencaan Yang Terjadi}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Objek Terdampak Bencana Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Keseluruhan Objek Yang Terdampak Bencana}} \times 100 \%$



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	BB	BB	-	-	CC	CC		-	-	-	-	-
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	BB	BB	-	-	CC	n/a		-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	82,38		-	-	-	82,38	-
3.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	50,00		-	-	-	50,00	-



RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

4.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	57,61	-	-	-	-	57,61	-
----	---	---	------	------	------	------	------	---	---	---	-------	---	---	---	---	-------	---



Keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang tidak terlepas dari dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan APBN masih sangat diperlukan mengingat masih kecilnya APBD yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang selama Tahun 2018–2022 untuk tahun pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2018 tersedia anggaran sebesar Rp. 3.076.528.330,00 dan telah direalisasi sebesar Rp. 2.957.785.538,00 atau 96,14%, untuk tahun 2019 tersedia anggaran sebesar Rp. 3.347.249.800,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 3.192.314.461,00 atau 95,37%, untuk Tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp. 2.517.423.400,00 dengan mencapai realisasi sebesar Rp. 2.352.144.874,00 atau 93,43%, dan untuk Tahun 2021 tersedia dukungan anggaran sebesar Rp. 8.823.699.080,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 8.247.292.923,00 atau dengan persentase capaian sebesar 93,47% dan pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.224.267.503,00. Dari lima tahun anggaran yang diterima dengan keseluruhan anggaran yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang selama Tahun 2018–2022 sebesar Rp.18.622.492.190,00 dan dari tahun 2018-2021 anggaran telah



terrealisasi sebesar Rp.13.584.141.248,00. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.869.689.661	2.243.141.169	9.022.960.672	8.823.699.080	1.987.584.000	1.761.244.621	2.014.014.226	2.378.348.367	8.247.292.923	0	94,20	89,79	26,36	93,47	0,00



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada BPBD Kota Singkawang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan KETENTRAMAN, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dalam lingkup tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang.

1. Kekuatan (Strenght)

Beberapa faktor kekuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dalam lingkup



tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam dalam pencegahan dengan pengurangan risiko bencana.
- b. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur BPBD, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi yang disandang masing-masing staf, meskipun dengan penganggaran yang minim.

2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dalam lingkup tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia dan Terbatasnya tenaga profesional yang tersedia di BPBD Kota Singkawang khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan, termasuk disini belum terberdayakannya Tim Reaksi Cepat sehingga pelaksanaan PB menjadi kurang optimal.
- b. Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan Bencana kurang memadai.



- c. terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan serta biaya operasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.
- d. Belum adanya rencana kontijensi sebagai salah satu amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Keterbatasan anggaran untuk pendanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Singkawang.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar BPBD Kota Singkawang yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dalam lingkup tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah:

1. Peluang (opportunities)

- a. Tingginya komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction).
- b. Tersediannya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-undang 24 Tahun 2007, PP, Permendagri, dan Peraturan Kepala BNPB yang terkait dengan penanggulangan bencana).



- c. Besarnya dukungan anggaran, fasilitasi, dan asistensi pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- d. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pengurangan risiko bencana.
- e. Diharapkan diperkuatnya lembaga BPBD di Kota Singkawang dengan menaikkan Eselon dan Tipe Badan sehingga dapat mempercepat dan memperluas koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Ancaman (Threats)

- a. Masih kurangnya budaya sadar bencana dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana;
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana ;
- c. Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana.
- d. Posisi geologis dan geografis serta topografi Kota Singkawang yang menyebabkan Kota Singkawang memiliki tingkat kerawanan ancaman bencana (Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan lahan).



- e. Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana.

2.4.3 Faktor Kunci Keberhasilan

Penentuan kunci keberhasilan dilakukan dengan menginteraksi faktor-faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - a. Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan ketangguhan masyarakat.
 - b. Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah :
 - a. Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat;
 - b. Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk melaksanakan tugas pengurangan bencana baik administrasi maupun tindakan di lapangan.



3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :

- a. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
- b. Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :

- a. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dini yang di mulai dari keluarga dan kearifan lokal.
- b. Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap lokasi masyarakat yang rentan terjadi bencana.

Melalui pencermatan lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (key success) penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- 1) Kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Perencanaan penanggulangan bencana berbasis analisis risiko bencana harus ditingkatkan.



- 3) Dukungan sistem anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, menyeluruh, terarah dan terkoordinir.
- 4) Kapasitas sistem peringatan dini dan sistem komunikasi informasi kebencanaan

Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ketahanan menghadapi bencana dan pengembangan budaya sadar bencana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh dari analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dalam menyelenggarakan Pelayanan Penanggulangan Bencana, antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, belum optimalnya penguatan kebijakan dan kelembagaan terkait kebencanaan. Untuk kebijakan terdapat beberapa akar masalah yakni:
 - Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.



- Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - Klasifikasi A, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang terdiri dari atas 2 (dua) Seksi;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari atas 2 (dua) Seksi; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari atas 2 (dua) Seksi.
 - Klasifikasi B, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sedangkan Struktur Organisasi BPBD Kota Singkawang terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- d. Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk itu Struktur Organisasi BPBD Kota Singkawang tidak sesuai dengan ketentuan Klasifikasi A ataupun Klasifikasi B berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga tugas dan fungsi yang mesti diampu dirasakan terlalu banyak.



- Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB), yang merupakan salah satu sarana Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan peran serta masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan, yang merupakan turunan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit, dan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia rentan terhadap bencana alam yang dapat menelan korban jiwa manusia dan kerugian lainnya. Untuk mencegah timbulnya korban jiwa dan kerugian yang lebih besar, perlu dilakukan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui penyelenggara jaringan bergerak seluler.
- Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana, yang merupakan turunan dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
- Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, yang merupakan amanat dari Hyogo Framework for Action (HFA; Kerangka Aksi Hyogo) yang diputuskan pada Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia di Kobe tahun 2005, tentang perencanaan guna lahan



(*land use planning*) atau perencanaan tata ruang adalah sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2005 #340).

Untuk kelembagaan terdapat beberapa akar masalah yakni:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang masih belum memiliki kejelasan terkait Klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008.
- Masih belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Singkawang.
- Masih minimnya komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, belum optimalnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu penanganan tematik Kawasan rawan bencana. Didalam pengkajian risiko dan perencanaan terpadu ini terdapat masalah terkait identifikasi Risiko Bencana, yakni:

- tidak tersedianya Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
- tidak tersedianya Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah; dan
- tidak tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya.

Yang mana ketiga Peta beserta kajiannya tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki risiko tinggi ketika terjadi bencana alam dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh wilayah untuk melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah.



3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, belum memadainya ketersediaan peralatan dan logistic kebencanaan. Informasi dan Sosialisasi, masalah yang dihadapi yakni:

- masih minimnya sarana pendukung didalam penyebaran informasi dan sosialisasi kebencanaan yang dapat menjangkau langsung ke masyarakat;
- kurangnya sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- kurangnya komunikasi bencana lintas Lembaga minimal beranggotakan Lembaga-lembaga dari sektor Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha;
- masih minimnya fasilitas yang ada pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan peringatan dini dan penanganan masa krisis kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.
- masih minimnya integrasi sistem pendataan bencana daerah terhadap sistem pendataan bencana nasional.

Kapasitas (Pendidikan dan Latihan), masalah yang dihadapi yakni:

- kurangnya Pelatihan dan sertifikasi didalam penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana; dan
- minimnya penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan.

Peralatan dan Logistik, masalah yang dihadapi yakni:

- belum adanya kajian terkait kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
- masih minimnya pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
- belum adanya Gedung penyimpanan/Gudang logistik Penanggulangan Bencana;
- tidak dilakukan secara rutin pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik;
- belum tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;



4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait kebencanaan. Tematik Keruangan (RTRW Pengurangan Risiko Bencana)

- belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana;
- tidak adanya informasi penataan ruang yang mudah diakses public.

Tematik Pendidikan : Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana

- belum adanya Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana, yaitu sekolah/madrasah yang menerapkan standar sarana dan prasaran serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana.

Kesehatan : Rumah Sakit Aman dari Bencana

- belum adanya Rumah Sakit Aman dari Bencana, yaitu Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah bencana terjadi atau pada masa tanggap darurat, tangguh dan terorganisir dengan tersedianya rencana kontijensi di rumah sakit tersebut serta memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut tetap beroperasi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

- belum adanya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yaitu sebuah desa atau kelurahan yang telah diberikan pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Sesuai amanat Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.



5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terkait kebencanaan untuk pemberdayaan masyarakat diperwakilan wilayah.

Efektivitas Pencegahan Bencana

- tidak adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori;
- tidak adanya perlindungan daerah tangkapan air;
- masih belum optimalnya restorasi sungai yang ada;
- tidak adanya kegiatan penguatan lereng;
- belum adanya produk hukum yang mengakomodir didalam pencegahan bencana;
- belum dilakukannya optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
- belum dilakukannya pemantauan secara berkala hulu sungai.

Efektivitas Mitigasi Bencana

- belum optimalnya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
- belum optimalnya restorasi lahan gambut;
- belum optimalnya konservasi vegetative Daerah Aliran Sungai rawan longsor.

6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;

Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

- belum adanya rencana kontijensi banjir;
- belum adanya Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir;
- belum adanya rencana kontijensi Karhutla;
- belum adanya Sistem Peringatan Dini Bencana Karhutla;
- belum adanya rencana kontijensi kekeringan;
- belum adanya Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan;

Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana

- belum adanya Penentuan Status Tanggap Darurat;



- belum terkoordinasi dengan baik sistem komando operasi darurat;
- belum terbentuknya Tim Kaji Cepat;
- belum terbentuknya Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
- tidak adanya perbaikan darurat;
- belum maksimalnya penganggaran untuk bantuan pada masyarakat yang terdampak

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Peningkatan Kapasitas Pemulihan

- belum maksimalnya penerapan pemulihan pelayanan dasar pemerintah;
- belum maksimalnya koordinasi pemulihan infrastruktur penting diantara pemangku kepentingan;
- belum maksimalnya koordinasi didalam usaha perbaikan rumah penduduk.

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA SINGKAWANG

Telaahan terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, maka perlu dilakukan analisis terhadap tugas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana daerah;
- d) Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025, dengan visi “ **Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro industri** ” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.



3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agro industri.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem.
7. Mewujudkan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan pertanahan untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kepariwisataan.
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis, serta keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah disusun untuk mendukung visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Nomor 5 Tahun 2019. Visi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah ***“BNPB yang andal dan professional mewujudkan Indonesia Tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong,*** untuk mewujudkan ***Visi dan Misi Presiden***



dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) **Misi** Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
- 2) Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3) Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
- 4) Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Badan Nasional Penanggulangan Daerah dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
- 2) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
- 3) Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
- 4) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dirumuskan Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada **TI** ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur Indeks Risiko Bencana.



- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada **T2**, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada **T3**, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Terpulihkannya sarana dan prasarana ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur Rata-rata kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.
- 4) Untuk mewujudkan tujuan pada **T4**, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur Indeks Reformasi Birokrasi.

Penanggulangan bencana merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat pribadi. Penanggulangan bencana yang dituangkan didalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA BPBD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance & Claen Governance*) yaitu :

“TERWUJUD PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN”



Didalam visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu faktor pendorong dan menarik (*pull* dan *push Factor*) dalam mendukung pembangunan pergerakan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses tanggap darurat sampai tahapan pemulihan keadan dengan program rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Dalam mewujudkan pencapaian Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Barat.
2. Meningkatkan sarana dan prasaranan pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.
3. Menimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi, misi atau yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah adalah:



Faktor Pendorong:

1. Masih adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif dipegang masyarakat.
2. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam penanggulangan bencana.
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana bersama perangkat daerah.
4. Adanya komitmen bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Faktor penghambat:

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023–2026, diharapkan dapat selaras dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana berkaitan terhadap Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Ketetapan RTRW seyogianya berimplikasi terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

Dalam Peraturan Daerah RTRW Kota Singkawang Tahun 2013-2032 kawasan rawan bencana sudah diatur. Pengaturan rencana pola tata ruang Kota Singkawang menggambarkan rencana sebaran Kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

Kawasan rawan bencana di Kota Singkawang dalam kajian RTRW Kota Singkawang meliputi:

- a. Kawasan rawan gelombang pasang, adalah Kawasan yang berada antara RTH hutan kota pantai dengan jalan arteri primer mulai dari Sungai Sedau hingga batas utara Kota Singkawang;
- b. Kawasan rawan banjir, tersebar di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, dan Singkawang Selatan; dan
- c. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan sebagai RTH hutan kota perlindungan rawan terjadi longsor, RTH hutan kota perlindungan rawan terkena longsor, dan RTH Arboretum.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Daerah

Kebijakan meliputi :

- a. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
- b. pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;



- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
- h. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- j. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- k. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan; dan
- l. penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.

Strategi untuk pewujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi :

- a. menetapkan kawasan lidung;
- b. melestarikan ekosistem Kawasan cagar alam;



- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mengalokasikan peruntukan RTH kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dengan RTH publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- e. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis memaparkan 16 subkegiatan yang merupakan turunan dari 7 kegiatan strategi nasional penanggulangan bencana yang disusun dengan mengacu pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD), kebijakan strategis nasional penanggulangan bencana dan mempertimbangkan kondisi fisik, ekonomi, sosial, budaya Kota Singkawang, seperti pertumbuhan ekonomi wilayah, keberadaan *biodiversity heritage*, keberadaan *culture heritage*, ekoregion, dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Isu strategis yang ada di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait kebijakan penanggulangan bencana di Kota Singkawang antara lain:

- a. Kota Singkawang belum memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana serta aturan turunannya. Peraturan daerah tersebut telah digunakan sebagai acuan dalam penanggulangan bencana.



- b. Pemerintah Kota Singkawang telah memiliki FPRB, tetapi belum ada yang dilengkapi dengan dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan formal dan mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsinya. Forum PRB ini dapat berfungsi sebagai upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan struktur dan mekanisme organisasi serta program yang jelas. Agar peran dan fungsi forum ini dapat diakui dan legal maka pembentukan forum diperlukan penguatan aturan daerah, tetapi aturan pembentukan FPRB belum berfungsi di daerah dan belum memenuhi mekanisme kelengkapan struktur FPRB di daerah Singkawang.
- c. Kota Singkawang telah mempunyai mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan, namun belum diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan. Selain itu, mekanisme dan prosedur penyebaran informasi di daerah Kota Singkawang belum terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.
- d. Kota Singkawang telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), namun belum diperkuat dengan regulasi daerah tentang rencana penanggulangan bencana dan memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana daerah Kota Singkawang.
- e. Kota Singkawang telah memiliki aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang sudah mempertimbangkan prinsip pengurangan risiko bencana atau berbasis PRB.
- f. Pemerintah daerah Kota Singkawang telah membangun instansi di bawah naungan pemerintah daerah yaitu BPBD untuk memfasilitasi jika terjadinya bencana.

2. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

- a. Kelembagaan penanggulangan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya



pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait kelembagaan penanggulangan bencana di Kota Singkawang antara lain:

- b. Kota Singkawang telah memiliki lembaga BPBD dengan struktur yang lengkap, namun belum dipenuhi oleh sumberdaya yang memadai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang mencantumkan kelengkapan struktur, wewenang, tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kota Singkawang.
- c. Daerah Kota Singkawang telah membentuk forum PRB baik itu di dalam kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah.
- d. DPRD Kota Singkawang telah menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatannya dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan memberikan respon positif dalam pembahasan anggaran terkait pengurangan risiko bencana.

3. Identifikasi Risiko Bencana

Identifikasi risiko bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait identifikasi risiko bencana di Kota Singkawang antara lain:



- a. Kota Singkawang telah memiliki peta bahaya yang digunakan untuk menyusun kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Kota Singkawang telah memiliki peta kerentanan dari setiap ancaman bencana yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah Kota Singkawang.
- b. Kota Singkawang telah memiliki peta kapasitas yang telah dianalisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana.

4. Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana penanggulangan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait rencana penanggulangan bencana di Kota Singkawang adalah Kota Singkawang telah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang melibatkan dan mengakomodir lintas OPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non-pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, namun belum ditetapkan dalam suatu aturan daerah Kota Singkawang untuk implementasinya.

5. Informasi dan Sosialisasi

Informasi dan sosialisasi masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait informasi dan sosialisasi di Kota Singkawang antara lain:



- a. Kota Singkawang belum menyediakan sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung ke masyarakat dan sudah diolah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi *stakeholder*.
- b. Kota Singkawang telah melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan secara rutin yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menjadikan masyarakat berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri.
- c. Kota Singkawang telah membangun komunikasi lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dan sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha kerja.
- d. Telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur di Kota Singkawang, namun belum didukung oleh peralatan yang memadai untuk efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai penanganan masa krisis dan peringatan dini.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional di Kota Singkawang, sehingga belum dapat untuk saling dimanfaatkan dalam membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah.

6. Kapasitas (Pendidikan dan Latihan)

Kapasitas termasuk diantaranya pendidikan dan pelatihan masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait kapasitas (pendidikan dan pelatihan) di Kota Singkawang antara lain:



- a. Pemerintah Kota Singkawang belum melakukan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penanggulangan bencana yang menghasilkan personil yang mampu merespon kejadian bencana sesuai dengan SKTD di Kota Singkawang.
- b. Pemerintah Kota Singkawang telah menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan kepada masyarakat beserta pemangku kepentingan yang menjadikan masyarakat dan pemangku kepentingan merasa aman dan sadar akan pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut.
- c. Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik dan hasilnya telah diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah Singkawang.

7. Peralatan dan Logistik

Peralatan dan logistik masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait peralatan dan logistik di Kota Singkawang antara lain:

- a. Pemerintah Kota Singkawang belum melakukan pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.
- b. Kota Singkawang telah mempunyai tempat penyimpanan atau pergudangan logistik yang berada di bawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.
- c. Pemerintah Kota Singkawang belum mempunyai lembaga pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan *supply chain* pada masa tanggap darurat bencana dengan sumberdaya yang cukup dan yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif.



- d. Kota Singkawang telah mempunyai lembaga dengan mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana yang mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi.
- e. Pemerintah Kota Singkawang telah memiliki strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat, yang mana strategi tersebut telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta) Kota Singkawang.

8. Tematik Keruangan : RTRW PRB

Tematik keruangan (RTRW PRB) masuk ke dalam fokus kegiatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait RTRW PRB di Kota Singkawang antara lain:

- a. Kota Singkawang belum melakukan pengkajian kembali (*review*) tata ruang kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana namun belum secara inklusif dan belum memiliki RTRW kota revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana.
- b. Masyarakat atau publik Kota Singkawang telah memanfaatkan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana

9. Tematik Pendidikan : SMAB

Seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di Kota Singkawang yang berada di daerah rawan bencana belum mendapat sosialisasi terhadap sekolah aman bencana, supaya dapat dilaksanakan kegiatan/program sekolah dan



madrasah aman bencana, namun belum difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana).

10. Tematik Kesehatan : RSAB

Seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di Kota Singkawang yang berada di daerah rawan bencana belum mendapat sosialisasi terhadap sekolah aman bencana, supaya dapat dilaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana, namun belum difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana).

11. Desa Tangguh Bencana

Desa tangguh bencana (3 kelurahan) dan Kampung Tangguh Bencana (75 Desa) di Kota Singkawang telah melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat

12. Efektivitas Pencegahan Bencana

Efektivitas pencegahan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait efektivitas pencegahan bencana di Kota Singkawang antara lain:

- a. Pemerintah Kota Singkawang belum menerapkan sumur resapan atau biopori. Penerapan sumur resapan atau biopori di Kota Singkawang telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.



- b. Daerah Kota Singkawang belum membuat atau aturan perlindungan pada daerah tangkapan air. Perlindungan daerah tangkapan air di Kota Singkawang dapat mengurangi dan menurunkan frekuensi luasan banjir dalam setahun terakhir.
- c. Pemerintahan Kota Singkawang belum menerapkan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya restorasi sungai yang dapat menurunkan frekuensi dari luasan bencana banjir dalam mengoptimalkan upaya pengurangan risiko bencana banjir.
- d. Pemerintah Kota Singkawang belum membuat kebijakan penguatan pada lereng-lereng yang terjal dan tidak memberi izin kepada masyarakat untuk bermukim didekat lereng-lereng yang curam yang bisa menimbulkan bencana tanah longsor.
- e. Pemerintah Kota Singkawang belum menyusun undang-undang yang diperkuat dengan peraturan daerah dengan penegakan hukum kepada masyarakat atau perusahaan yang menimbulkan terjadinya bencana di daerah.
- f. Kota Singkawang telah memiliki kebijakan dan peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan.
- g. Pemerintah Kota Singkawang belum melakukan kebijakan kepada instansi pengelola air untuk melakukan pemantauan secara berkala di hulu sungai untuk pencegahan bencana banjir.

13. Efektivitas Mitigasi Bencana

Efektivitas mitigasi bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait efektivitas mitigasi bencana di Kota Singkawang antara lain:



1. Pemerintahan Kota Singkawang belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menerapkan bangunan tahan gempa bumi dalam upaya pencegahan dan mitigasi pengurangan risiko bencana gempa bumi.
2. Kota Singkawang telah melakukan upaya mitigasi struktural bencana banjir seperti revitalisasi tanggul/embung/waduk dan penataan taman kota.
3. Pemerintah Kota Singkawang belum melakukan restorasi lahan gambut untuk pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah Kota Singkawang.
4. Pemerintah Kota Singkawang belum melakukan konservasi terhadap vegetasi di sekitar pinggiran daerah aliran sungai untuk mengurangi terjadinya longsor tebing sungai.

14. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Singkawang antara lain:

- a. Pemerintah Kota Singkawang belum menyusun rencana kontijensi gempa bumi yang mampu dijalankan pada masa krisis dan mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi.
- b. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi bencana banjir yang mampu dijalankan pada saat krisis bencana banjir di Kota Singkawang.
- c. Pemerintah Kota Singkawang telah memiliki sistem peringatan dini yang dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat jika terjadi bahaya banjir.



- d. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi bahaya tanah longsor yang bisa berguna jika sewaktu-waktu terjadi bencana tanah longsor di Kota Singkawang.
- e. Kota Singkawang belum membangun sistem peringatan dini yang dapat di ketahui oleh masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bahaya bencana tanah longsor.
- f. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat berguna untuk mengurangi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan pada Kota Singkawang.
- g. Kota Singkawang telah membangun sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
- h. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi bencana kekeringan yang dapat berguna untuk masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana kekeringan.



- i. Kota Singkawang belum memasang sistem peringatan dini untuk bahaya kekeringan jika sewaktu-waktu Kota Singkawang terjadi bencana kekeringan.



- j. Pemerintah Kota Singkawang belum menyusun rencana kontijensi bencana banjir bandang yang dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari risiko bencana banjir bandang, dan Pemerintah Kota Singkawang belum memiliki sistem peringatan dini bencana banjir bandang untuk mengetahui jika tiba-tiba terjadi bencana banjir bandang di Kota Singkawang.

15. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana masuk ke dalam fokus kegiatan

Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di dalam Ikatan Ketahanan

Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Singkawang antara lain:

- a. Pemerintah Kota Singkawang belum menyusun rencana kontijensi gempabumi yang mampu dijalankan pada masa krisis dan mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi.
- b. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi bencana banjir yang mampu dijalankan pada saat krisis bencana banjir di Kota Singkawang.
- c. Pemerintah Kota Singkawang telah memiliki sistem peringatan dini yang dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat jika terjadi bahaya banjir.
- d. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi bahaya tanah longsor yang bisa berguna jika sewaktu-waktu terjadi bencana tanah longsor di Kota Singkawang.
- e. Kota Singkawang belum membangun sistem peringatan dini yang dapat di ketahui oleh masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bahaya bencana tanah longsor.
- f. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat berguna untuk mengurangi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan pada Kota Singkawang.



- g. Kota Singkawang telah membangun sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
- h. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun rencana kontijensi bencana kekeringan yang dapat berguna untuk masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana kekeringan.
- i. Kota Singkawang belum memasang sistem peringatan dini untuk bahaya kekeringan jika sewaktu-waktu Kota Singkawang terjadi bencana kekeringan.
- j. Pemerintah Kota Singkawang belum menyusun rencana kontijensi bencana banjir bandang yang dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari risiko bencana banjir bandang.
- k. Pemerintah Kota Singkawang belum memiliki sistem peringatan dini bencana banjir bandang untuk mengetahui jika tiba-tiba terjadi bencana banjir bandang di Kota Singkawang.

16. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana

Peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana di Kota Singkawang antara lain:

- a. Kota Singkawang belum memiliki mekanisme yang diperkuat dengan aturan tertulis penentuan status tanggap darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana. Mekanisme tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana.



- b. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun sistem komando tanggap darurat yang dimiliki oleh Kota Singkawang dan sudah dapat dipahami oleh seluruh OPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari.
- c. Pemerintah Kota Singkawang telah memiliki relawan dan personil terlatih di Kota Singkawang dan telah mampu melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Tim penyelamat dan pertolongan korban terlatih Kota Singkawang telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.
- e. Pemerintah Kota Singkawang belum memiliki prosedur yang telah diperkuat dengan aturan tentang perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Prosedur tersebut telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana.
- f. Kota Singkawang telah memiliki relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan telah melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- g. Kota Singkawang belum memiliki prosedur yang mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi, namun penentuan status tanggap darurat tersebut belum diyakini oleh masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat.

17. Peningkatan Kapasitas Pemulihan

Peningkatan kapasitas pemulihan masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kota Singkawang. Isu strategis terkait peningkatan kapasitas pemulihan di Kota Singkawang antara lain:



- a. Kota Singkawang telah memiliki mekanisme dan rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah tersebut telah secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dan telah mengakomodir seluruh ancaman bencana.
- b. Kota Singkawang telah mempunyai rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) guna menghindari risiko baru dari pembangunan.
- c. Kota Singkawang telah memiliki mekanisme dan rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban serta mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (*slow onset*) dari pembangunan.
- d. Kota Singkawang telah memiliki mekanisme atau rencana pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban serta prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah ***“Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana”***. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan maka ditetapkan indikator tujuan ***“Nilai Indek Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Indeks Risiko Bencana (IRBI)”***.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan *diatas* maka ditetapkan Sasaran ***“Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah Yang Berdampak Pada Penurunan Indeks Risiko Bencana”*** sebagai indikator keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut adalah ***Persentase Bencana Yang Tertangani*** Untuk memberikan gambaran informasi terkait Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Target Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Presentase Bencana Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan kegiatan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas, juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan.

5.1 STRATEGI

Strategi dirumuskan sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversasi menjadi rumusan program pembangunan / perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.



Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini:

TABEL 5.1
TUJUAN DAN SASARAN KOTA SINGKAWANG
TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

Tujuan ke-4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi		
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	- Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Menyediakan kebijakan, prosedur operasi standar.
	- Meningkatkan Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Terbentuknya fasilitator di Tingkat Kota dan komunitas, yang diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh Lembaga wewenang tertentu.
	- Meningkatkan Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Penggunaan pendanaan dari APBD dan APBN atau pun sumber lainnya.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi



yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026:

TABEL 5.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

Tujuan ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi			
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Menyediakan kebijakan, prosedur operasi standar.	Mengurangi Risiko Bencana dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif.	Terbentuknya fasilitator di Tingkat Kota dan komunitas, yang diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh Lembaga wewenang tertentu.	
	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Penggunaan pendanaan dari APBD dan APBN atau pun sumber lainnya.	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat didalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Secara umum formulasi program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang telah ditetapkan.

Program kerja strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kerja instansi pemerintah. Program strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Program kerja strategis tidak terlepas dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategis hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang disusun dan ditetapkan berdasarkan arah kebijakan utama yang telah dirumuskan.



Untuk mendukung program pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang menetapkan program/kegiatan prioritas dan pendukung antara lain sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 5. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 1. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 3. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD.
- IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 1. Subkegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 2. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya.



V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Subkegiatan Peralatan Rumah Tangga;
4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

1. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



2) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

I. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;

1. Subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana);

II. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;

1. Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
3. Subkegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
4. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
5. Subkegiatan Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
6. Subkegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
7. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
8. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
9. Subkegiatan Gladi Kesiapan Terhadap Bencana;
10. Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
11. Subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

III. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

1. Subkegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
2. Subkegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
3. Subkegiatan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;



4. Subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
5. Subkegiatan Aktivasi Sistem komando Penanganan Darurat Bencana;
6. Subkegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit.

IV. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

1. Subkegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Subkegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
3. Subkegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
4. Subkegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
5. Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Subkegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dijabarkan lebih rinci pada tabel 6.1 dibawah ini.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023-2026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023-2026																				
Strategi	Program dan Kegiatan						Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
	Kode			Uraian					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
	1	2	3	4	5	6			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	1.05.03					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	0	100%	Rp213.722.514	100%	Rp235.094.765	100%	Rp258.604.242	100%	Rp284.464.666	100%	Rp90.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota Singkawang
	1.05.03.2.01					Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Informasi Rawan Bencana Yang Dilaksanakan	0	100%	Rp15.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp90.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota Singkawang
	1.05.03.2.01.1					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Kajian Resiko Bencana Yang di Legalisasi	0	1 Dok	Rp5.000.000	100%	Rp5.000.000	100%	Rp5.000.000	100%	Rp5.000.000	100%	Rp20.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
	1.05.03.2.01.2					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana kabupaten/kota perjenis bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	0	100%	Rp10.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp70.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	100%	Rp78.722.514	100%	Rp90.094.765	100%	Rp108.604.242	100%	Rp104.464.666	100%	Rp261.886.187	BPBD Kota Singkawang	Kota Singkawang
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	0	3 Dok	Rp5.000.000	76 Orang Peserta	Rp5.000.000	76 Orang Peserta	Rp5.000.000	76 Orang Peserta	Rp5.000.000	76 Orang Peserta	Rp20.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Cakupan Peningkatan Kapasitas Relawan Peduli Bencana (Anggota Masyarakat/POKMAS) yang Dilatih	0	76 Orang Peserta	Rp5.000.000	76 Orang Peserta	Rp5.000.000	76 Orang Peserta	Rp20.000.000	76 Orang Peserta	Rp20.000.000	76 Orang Peserta	Rp50.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Ketersediaan Biaya Operasional Pengerahan Personil dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Daerah	0	12 Bulan	Rp10.000.000	12 Bulan	Rp20.000.000	12 Bulan	Rp20.000.000	12 Bulan	Rp20.000.000	12 Bulan	Rp70.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Cakupan Ketersediaan Dana Pengadaan Bangunan Gudang Logistik Kedaruratan/Kesiapsiagaan Bencana	0	1 Unit/Tahun	Rp5.000.000	1 Unit/Tahun	Rp5.000.000	1 Unit/Tahun	Rp5.000.000	1 Unit/Tahun	Rp5.000.000	1 Unit/Tahun	Rp20.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rencana Teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Skala Kawasan Kelurahan yang Tersusun	0	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Cakupan Pelayanan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Rencana Aksi "Kampung Tanggap Bencana" Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Skala Kawasan Kelurahan	0	5 Kelurahan	Rp10.000.000	5 Kelurahan	Rp10.000.000	5 Kelurahan	Rp10.000.000	5 Kelurahan	Rp10.000.000	5 Kelurahan	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	0	26 Orang Peserta	Rp8.722.514	26 Orang Peserta	Rp10.094.765	26 Orang Peserta	Rp13.604.242	26 Orang Peserta	Rp9.464.666	26 Orang Peserta	Rp41.886.187	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dok Rencana Kontijensi yang di Legalisasi	0	3 Dok	Rp5.000.000	3 Dok	Rp5.000.000	3 Dok	Rp5.000.000	3 Dok	Rp5.000.000	12 Dok	Rp20.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	0	300 org	Rp5.000.000	300 org	Rp5.000.000	300 org	Rp5.000.000	300 org	Rp5.000.000	1200 org	Rp20.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	0	3 Dok	Rp5.000.000	3 Dok	Rp5.000.000	3 Dok	Rp5.000.000	3 Dok	Rp5.000.000	12 Dok	Rp20.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	30 Keluarga	Rp10.000.000	30 Keluarga	Rp10.000.000	30 Keluarga	Rp10.000.000	30 Keluarga	Rp10.000.000	1200 Keluarga	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	100%	Rp60.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp65.000.000	100%	Rp85.000.000	100%	Rp190.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota Singkawang
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	1 Lap	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil Dok laporan kaji cepat	0	3 Dok	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp15.000.000	100%	Rp15.000.000	100%	Rp50.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.03.03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	0	12 orang	Rp10.000.000	12 orang	Rp10.000.000	12 orang	Rp10.000.000	12 orang	Rp10.000.000	48 orang	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	300 orang	Rp10.000.000	12 Bulan	Rp10.000.000	12 Bulan	Rp10.000.000	12 Bulan	Rp30.000.000	12 Bulan	Rp60.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000	12 Laporan	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil Dok laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	0	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	12 Dok	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	100%	Rp60.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp70.000.000	100%	Rp80.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota Singkawang
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	3 Dok	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	0	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	12 Dok	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0	36 Kejadian	Rp10.000.000	36 Kejadian	Rp10.000.000	36 Kejadian	Rp10.000.000	36 Kejadian	Rp10.000.000	144 Kejadian	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	3 Dok	Rp10.000.000	12 Dok	Rp40.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	0	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp50.000.000	BPBD Kota Singkawang	Kota



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp0	100%	Rp5.085.688.496	100%	Rp5.087.688.496	100%	Rp5.089.688.496	100%	Rp5.091.688.469	100%	Rp20.354.753.957	Sekretariat BPBD Kota Singkawang	Kota Singkawang
1.05.01.20.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dok perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	0	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp80.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	0	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	4 Dok	Rp16.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD	0	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	4 Dok	Rp16.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	0	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp4.000.000	4 Dok	Rp16.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1 Lap	Rp4.000.000	1 Lap	Rp4.000.000	1 Lap	Rp4.000.000	1 Lap	Rp4.000.000	4 Lap	Rp16.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3 Dok	Rp4.000.000	3 Laporan	Rp4.000.000	3 Laporan	Rp4.000.000	3 Laporan	Rp4.000.000	12 Laporan	Rp16.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan	0	100%	Rp3.235.000.000	100%	Rp3.613.490.523	100%	Rp3.643.490.523	100%	Rp3.698.490.523	100%	Rp14.190.471.569	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	45 org	2.970.000.000	50 org	Rp3.318.490.523	50 org	Rp3.318.490.523	50 org	Rp3.318.490.523	50 org	Rp12.925.471.569	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	100%	Rp250.000.000	1 Dok	Rp275.000.000	1 Dok	Rp300.000.000	1 Dok	Rp350.000.000	4 Dok	Rp1.175.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.01.20.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	0	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp25.000.000	1 Dok	Rp30.000.000	4 Dok	Rp90.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	100%	Rp32.000.000	100%	Rp31.000.000	100%	Rp31.000.000	100%	Rp31.000.000	100%	Rp125.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	2 Dok	Rp16.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	4 Dok	Rp61.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dok	Rp8.000.000	1 Dok	Rp8.000.000	1 Dok	Rp8.000.000	1 Dok	Rp8.000.000	4 Dok	Rp32.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dok	Rp8.000.000	1 Laporan	Rp8.000.000	1 Laporan	Rp8.000.000	1 Laporan	Rp8.000.000	4 Laporan	Rp32.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100%	Rp105.000.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp103.000.000	100%	Rp103.000.000	100%	Rp416.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1 unit	Rp15.000.000	1 unit	Rp15.000.000	1 unit	Rp13.000.000	1 unit	Rp13.000.000	4 unit	Rp56.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	60 stel	Rp90.000.000	60 stel	Rp90.000.000	120 stel	Rp90.000.000	120 stel	Rp90.000.000	120 stel	Rp360.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.01.20.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	0	100%	Rp415.000.000	100%	Rp405.000.000	100%	Rp405.000.000	100%	Rp405.000.000	100%	Rp1.630.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	12 bulan	Rp5.000.000	12 bulan	Rp5.000.000	12 bulan	Rp5.000.000	12 bulan	Rp5.000.000	12 bulan	Rp20.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	100%	Rp75.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp225.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	12 bulan	Rp25.000.000	12 bulan	Rp20.000.000	12 bulan	Rp20.000.000	12 bulan	Rp20.000.000	12 bulan	Rp85.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1 Paket	Rp25.000.000	1 Paket	Rp20.000.000	1 Paket	Rp20.000.000	1 Paket	Rp20.000.000	1 Paket	Rp85.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	0	12 bulan	Rp75.000.000	12 bulan	Rp50.000.000	12 bulan	Rp50.000.000	12 bulan	Rp50.000.000	12 bulan	Rp225.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp40.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1 Laporan	Rp200.000.000	1 Laporan	Rp250.000.000	1 Laporan	Rp250.000.000	1 Laporan	Rp250.000.000	4 Laporan	Rp950.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100%	Rp868.189.469	100%	Rp504.905.235	100%	Rp530.905.235	100%	Rp479.597.946	100%	Rp2.383.597.885	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Roda 4 dan Roda 2	0	1 unit	Rp868.189.469	1 unit	Rp504.905.235	1 unit	Rp530.905.235	1 unit	Rp479.597.946	1 unit	Rp2.383.597.885	Sekretariat	Kota Singkawang



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

1.05.01.20.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100%	Rp141.500.000	100%	Rp150.000.000	100%	Rp116.000.000	100%	Rp116.000.000	100%	Rp523.500.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	100%	Rp6.500.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp6.000.000	100%	Rp6.000.000	100%	Rp28.500.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik	0	1 Unit/ Tahun	Rp45.000.000	1 Unit/ Tahun	Rp40.000.000	1 Unit/ Tahun	Rp40.000.000	1 Unit/ Tahun	Rp40.000.000	1 Unit/ Tahun	Rp165.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp80.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1 Laporan	Rp70.000.000	1 Laporan	Rp80.000.000	1 Laporan	Rp50.000.000	1 Laporan	Rp50.000.000	4 Laporan	Rp250.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100%	Rp268.999.027	100%	Rp258.292.738	100%	Rp240.292.738	100%	Rp238.600.000	100%	Rp1.006.184.503	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	0	9 Unit	Rp60.000.000	9 Unit	Rp100.000.000	9 Unit	Rp100.000.000	9 Unit	Rp100.000.000	16 Unit	Rp360.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	0	1 Unit	Rp108.999.027	1 Unit	Rp100.000.000	1 Unit	Rp100.000.000	1 Unit	Rp100.000.000	4 Unit	Rp408.999.027	Sekretariat	Kota Singkawang
1.05.01.20.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	100%	Rp100.000.000	100%	Rp58.292.738	100%	Rp40.292.738	100%	Rp38.600.000	100%	Rp237.185.476	Sekretariat	Kota Singkawang
	Total				Rp5.299.411.010		5.322.783.261		5.348.292.738		5.376.153.135		21.346.640.144		
	Pagu RPD BAPPEDA				5.299.410.010		5.322.783.261		5.348.292.738		5.376.153.135		21.346.639.144		

Sumber: BPBD, 2022



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang. indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



TABEL 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan	Nilai SAKIP dan Opini BPK thd laporan keuangan	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB
				Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB
2	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	$\frac{\text{Jumlah Komunitas masyarakat yang dilatih}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada PRB}} \times 100$	100	100	100	100	100
3	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	$\frac{\text{Jumlah Bencana Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Bencana Yang Terjadi}} \times 100$	100	100	100	100	100
4	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Objek Terdampak Bencana Yg Ditangani}}{\text{Jumlah Keseluruhan Objek Yg Terdampak Bencana}} \times 100$	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang adalah selama 4 (empat) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dalam kurun waktu 2023-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Renstra ini disusun bertujuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanggulangan bencana dan tidak hanya sebagai dokumen administrasi saja tetapi menjadi komponen substansial yang merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, khususnya dibidang penanggulangan bencana.

Agar Renstra dapat bermanfaat maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi segenap pejabat dan staf yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang untuk menjalankannya, selain itu juga harus didukung kerja sama yang sangat erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, serta dukungan seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kota Singkawang.

Disadari bahwa dinamika dan situasi serta tujuan tentunya berimplikasi pada konsekwensi-konsekwensi yang harus diikuti sebagai pemuktahiran substansi yang terkadang didalam RENSTRA ini perlu ditinjau ulang menyesuaikan dinamika dan lingkup yang terjadi.



Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala dan apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Renstra ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat pada seluruh masyarakat dan birokrasi lainnya.

Singkawang, 25 Maret 2022

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Singkawang



EDI PRAWOKO,SH

Pembina Tk. I

NIP. 19720408 199302 1 003